

BAB I

PENDAHULUAN

Negara mengakui adanya hukum adat di Indonesia yang tertuang dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹ Menurut Sukanto menyatakan didalam bukunya “meninjau hukum adat Indonesia” : hukum adat adalah hukum yang tidak dibukukan, tidak bersifat paksaan (dwang) mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg). Salah satunya tentang pertunangan yang mana dalam hukum adat pertunangan adalah suatu fase sebelum perkawinan, dimana pihak laki-laki mengadakan lamaran kepada pihak perempuan dan diberikan tanda pengikat seperti cincin dan lain-lain namun tidak boleh berkumpul suami istri. Pertunangan disini disebut sebagai pengikat suatu hubungan sebelum masuk jenjang perkawinan, agar pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak diperbolehkan lagi menerima pertunangan dari pihak lain.²

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia UUD 45 yang sudah diamandemen, CetI(Apollo Lestari, 199), hlm 11

² Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Surabaya, 2003), hlm 31

A. Latar Belakang Masalah

Pertunangan dalam istilah fiqih disebut khitbah yang mempunyai arti permintaan, menurut istilah mempunyai arti menunjukan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya.³

Allah swt berfirman dalam QS.al-Baqarah: 2 / 235 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“dan tidak ada dosa bagi kaum meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutilah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi maha penyantun.”⁴

³ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: PT,LKIS pelangi aksara,2007), hlm. 61.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. ASY SYIFA, 1992), hlm. 57.

Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai belum boleh mengadakan hubungan sebagai mana hubungan antara suami dengan istri, calon mempelai pada dasarnya masih sama hubungannya dengan hukum hubungannya antara orang-orang yang bukan mahram yang belum terikat oleh tali perkawinan. Oleh karena itu, semua larangan-larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan berlaku pula bagi mereka, hanya saja calon mempelai perempuan dalam masa pertunangan tidak boleh dipinang oleh orang lain, karena ia berada dalam pinangan calon suaminya.

Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban antara calon suami dan calon istri, agama belum mengaturnya pemberian oleh pihak yang satu ke pihak yang lain sama dengan pemberian biasa, tidak ada ikatan dan tidak wajib dikembalikan pemberian itu seandainya pertunangan itu diputuskan. Pertunangan adalah semacam perjanjian biasa, karena itu membatalkan pertunangan sama hukumnya dengan membatalkan perjanjian biasa.⁵

Dalam mazhab maliki membedakan orang-orang yang membatalkan pertunangan, apabila yang membatalkan pertunangan itu pihak laki-laki, maka pihak perempuan tidak wajib mengembalikan apa-apa yang telah diberikan oleh pihak laki-laki, dan apabila perempuan yang

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Indonesia, 1974), hlm. 34-36.

membatalkan pertunangan itu maka pihak laki-laki menerima kembali apa yang telah pernah diberikan.

Jika calon suami memberikan seluruh atau sebagian mas kawin dalam masa pertunangan, kemudian dia membatalkan pertunangannya, maka ia dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian yang telah diberikannya itu, sebab mas kawin baru ada dan dibayar, setelah akad nikah hal ini disepakati para ulama.⁶

Dilihat dari sudut persyaratan, maka pertunangan juga berarti pemenuhan syarat-syarat yang diminta oleh yang dilamar oleh pihak yang melamar, tidak dipenuhinya persyaratan yang diminta dapat berakibat putusya tali pertunangan. Dengan demikian pertunangan berarti pula sebagai masa persiapan kedua pihak, oleh karena jika syarat-syarat dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan perkawinan.⁷

Terjadinya ikatan pertunangan dapat diresmikan terbatas dalam lingkungan kerabat dekat dan dapat pula diresmikan secara umum. Dalam hal ini nampaknya masuk pula pengaruh kebudayaan barat dimana peresmian pertunangan itu disertai acara “*tukar cincin*”, walaupun menurut

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 23.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (PT.Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003), hlm. 47-49.

adat kebiasaan dikalangan masyarakat adat hal ini tidak membawa akibat hukum bagi hukum adat itu sendiri. Jadi walaupun pertunangan tidak dilakukan dengan acara tukar cincin, pertunangan itu tetap sah dan mengikat apabila pihak yang dilamar telah menerima tanda pengikat dari pihak yang melamar.⁸ Sedangkan menurut Islam Khitbah (tunangan) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya, pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya, jika si perempuan yang hendak di khitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah. Berarti calon-calon mempelai telah terikat dengan pertunangan.⁹

Dalam masyarakat adat dayak memiliki tradisi tersendiri. Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat, tradisi atau adat peminangan masyarakat dayak pantai tergolong unik dan berciri khusus. Salah satu cirinya adalah “denda apabila memutuskan pertunangan”. Pertunangan masyarakat dayak pantai sudah terjadi secara turun menurun selama puluhan tahun. Menurut adat suku dayak pantai ada beberapa cara melakukan pertunangan secara adat yaitu perjanjian dua

⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: PN, Balai pustaka, 1980). hlm. 21.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 20.

belah pihak secara lisan, putusnya pertunangan akan dikenakan denda, denda yang di bebaskan kepada laki-laki jika memutuskan pertunangan.

Tradisi peminangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dayak pantai pada kenyataan yang ada masyarakat setempat mencampurbaurkan hukum Islam dengan tradisi yang ada. Memang dalam kenyataannya masih ada masyarakat dayak pantai memakai tradisi tersebut Pertunangan dalam adat adalah hubungan hukum yang berlaku di antara bujang gadis dalam rasan sanak, walaupun dapat dibuktikan dengan adanya pemberian "*tanda mau*", baik berupa barang ataupun uang dari pihak pria kepada pihak wanita, hubungan mana belum merupakan ikatan pertunangan. Oleh karena hubungan di antara mereka itu belum dicampuri orang tua, hubungan mereka baru pada tahap memadu kasih cinta yang dalam istilah sehari-sehari disebut berpacaran.

Pertunangan memiliki beberapa arti ("*tunangan*" indonesia, "*pacangan*" jawa, "*bakalangan*" banyuwangi, "*buncing*" bali, "*mamupuh*", *dayak ngaju*), ialah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak pria dengan orang tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.¹⁰

Jelasnya tidak ada pertunangan tanpa ada lamaran yang diterima dan disetujui orang tua pihak wanita, jika dalam hubungan berpacaran, hubungan antara si bujang dan si gadis menjadi terikat karena si gadis

¹⁰ Abdullah Siddik, *loc. cit.*, hlm. 25.

telah menerima tanda mau dari si bujang, maka di dalam pertunangan hubungan hukumnya menjadi mengikat sejak diterima “*tanda pertunangan*” atau “*tanda pengikat*” dari pihak yang melamar kepada pihak yang dilamar. Tanda pengikat itu dapat berupa uang, barang, perhiasan, dan lain-lain.

Berbagai macam cara dan upacara pihak yang melamar dalam menyampaikan tanda pengikat dan pemberian, pemberian hadiah pertunangan kepada pihak yang dilamar di berbagai daerah. Namun pada umumnya penyampaian tanda pengikat pertunangan harus disampaikan dalam masa pertunangan, tidak boleh pada saat perkawinan akan dilaksanakan.¹¹

Pertunangan mengandung arti masa tunggu sejak diterimanya “*tanda pengikat*” sampai terjadinya perkawinan kedua mempelai (akad nikah). Masa tunggu ada yang singkat waktunya hanya beberapa bulan dan ada yang memakan waktu bertahun-tahun. Baik masa tunggu yang singkat maupun yang lama biasanya orang menghubungkan saat-saat perkawinan yang baik dengan waktu-waktu sesudah hari raya sesudah panen, karena pada saat mana persiapan-persiapan dan pembiayaan peralatan dapat dirampungkan.

Sebagaimana observasi awal penulis, dari seorang informan yang bernama Alisah Nandar, dia dilamar seorang laki-laki bernama Jamal.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 30.

Kedua orangtua mereka sudah sepakat agar mereka segera melaksanakan pernikahan. Namun dalam proses pertunangan menuju jenjang pernikahan, pihak laki-laki memutuskan untuk menghentikan pertunangan tersebut dengan alasan tidak ada kecocokan.

Prakteknya di Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, yang sebagian penduduknya adalah suku dayak pantai yang mempunyai adat kebiasaan yang sudah dilakukan sejak leluhur mereka dulu sampai sekarang, yaitu ketika seorang lelaki bertunangan dengan anak gadis mereka dan batalnya pertunangan itu dapat dikenakan denda berupa uang. Adapun sebelum adanya pertunangan kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian secara lisan tentang denda tersebut.

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita belum menimbulkan akibat hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 KHI ayat 1 menegaskan bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, kemudian pada ayat 2 kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹²

¹² Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet I (Grahamedia Press, 2014), hlm. 337.

KHI telah membenarkan adanya kebebasan untuk memutuskan pertunangan dengan tata cara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, namun dalam pembatalan tersebut tetap dilakukan dengan musyawarah agar terbina kerukunan dan saling menghargai sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini berbeda sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat dayak pantai ketika putusnya pertunangan pihak perempuan berhak sepenuhnya memutuskan jumlah denda yang diberikan kepada pihak laki-laki yang memutuskan pertunangan, adapun denda yang diberikan hanya berlaku khusus kepada laki-laki yang membatalkan pertunangan. Oleh karena itu, banyak masyarakat setempat merasa keberatan dengan pemberian denda tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan denda yang diberikan kepada laki-laki yang membatalkan pertunangan dalam adat suku dayak pantai. Oleh karena itu akan lebih menarik jika dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul:

**DENDA AKIBAT PUTUSNYA PERTUNANGAN DI DALAM
MASYARAKAT DAYAK PANTAI (Studi Kasus Desa Basarang
Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran kasus denda akibat putusnya pertunangan di dalam masyarakat dayak pantai?
2. Apa dampak yang terjadi ketika putusnya pertunangan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat putusnya pertunangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kasus denda akibat putusnya pertunangan di dalam masyarakat dayak pantai.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi ketika putusnya pertunangan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat putusnya pertunangan.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Memberikan pola pikir baru bagi masyarakat dayak pantai di Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.
2. Bahan penambahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
3. Pengetahuan kepada mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin tentang hukum adat dayak pantai di Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian tersebut, maka penulis memberikan definisi operasional (bahan istilah) yakni sebagai berikut:

1. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karna melanggar aturan.¹³ Sedangkan yang di maksud penulis adalah denda yang disebabkan karena seorang memutuskan pertunangan baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm. 250.

2. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu. Sedangkan yang penulis maksud adalah masyarakat dayak pantai yang memiliki kebiasaan tentang denda akibat putusnya pertunangan.
4. Dayak adalah suku yang tinggal di pedalaman kalimantan yang hidup berkelompok dan masih mempunyai banyak adat kebiasaan. Sedangkan yang penulis maksud adalah dayak pantai yang tinggal di Desa basarang, Kabupaten Kapuas.
5. Denda menurut hukum Islam dalam pembatalan pertunangan dalam pendapat mazhab Hanafi sama halnya dengan hibah yang bisa ditarik kembali.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh bahasan penelitian yang sistematis dan terarah, peneliti perlu membuat sistematika penulisan yang mengantarkan peneliti

BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang sudah dirumuskan yang berisi: pengertian

BAB III : Metode penelitian membahas bagaimana metode penelitian yang dilakukan

Bab IV: Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan yang terdapat pada bab – bab sebelumnya dan beberapa saran.